



SALINAN

P U T U S A N

Nomor 43/Pdt.G/2025/PA.Plk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, NIK. 6271012203930005, tempat tanggal lahir Kuala Kapuas, 22 Maret 1993, agama Islam, pekerjaan Outsourcing Perbankan, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai Pemohon;

Melawan

TERMOHON , NIK. 6271034912910006, tempat tanggal lahir Tumbang Samba, 03 Desember 1991, agama Islam, pekerjaan Klinik Kecantikan, pendidikan S1, tempat tinggal di Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 14 Januari 2025 telah mengajukan permohonan cerai, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palangka Raya pada tanggal 14 Januari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2025 dengan register Nomor 43/Pdt.G/2025/PA.Plk, yang pada pokoknya dengan uraian sebagai berikut :

1. Bahwa, pada hari Senin tanggal 09 Mei 2016 M bertepatan dengan 01 Sa'ban 1437 H, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 0054/03/V/2016, tertanggal 09 Mei 2016;
2. Bahwa, pada saat menikah Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat kediaman di rumah kediaman bersama yang beralamat di Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, dan sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan telah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak, bernama **ANAK KANDUNG I**, NIK 6271030405170003, tempat tanggal lahir di Palangka Raya, 04 Mei 2017, jenis kelamin Laki-laki, Pendidikan SD, dan sekarang anak tersebut di asuh oleh Pemohon;
5. Bahwa, sejak tanggal 09 bulan Maret tahun 2022, ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus, yang disebabkan antara lain:
 - a. Termohon sering berbeda pendapat dengan Pemohon masalah ekonomi dan pilihan dalam menjalani rumah tangga;
 - b. Termohon dan Pemohon sama-sama keras kepala;
 - c. Termohon sulit diajak berkomunikasi setelah bertengkar;
 - d. Termohon lebih mendahulukan gaya hidup daripada kebutuhan hidup;
5. Bahwa, puncak keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 22 bulan Maret tahun 2023, akibatnya antara Pemohon

Putusan No. 43/Pdt.G/2025/PA.Plk., hal 2 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- dengan Termohon telah pisah rumah, yang mana Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, sedangkan Pemohon masih tinggal di rumah kediaman bersama terakhir pada saat ditinggalkan oleh Termohon;
6. Bahwa, akibat perginya Termohon dari rumah kediaman bersama terakhir menyebabkan Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama 1 (Tahun) 9 (Sembilan) bulan;
 7. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sulit dipertahankan lagi karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma yang berlaku maka perceraian merupakan alternatif terakhir;
 8. Bahwa, Keluarga Pemohon sudah berusaha untuk memberikan nasehat antara Pemohon dan Termohon berkaitan untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil sehingga Pemohon telah yakin dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;
 9. Bahwa, Pemohon tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Termohon, maka Pemohon memohon kepada ketua Pengadilan Agama Palangka Raya, untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon terhadap Termohon;
 10. Bahwa, Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palangka Raya, Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

Putusan No. 43/Pdt.G/2025/PA.Plk., hal 3 dari 15 halaman



1.-----

Mengabulkan permohonan Pemohon;

2.-----

Memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Palangka Raya;

3.-----

Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari hari persidangan yang telah ditetapkan untuk perkara ini Pemohon telah ternyata datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon telah ternyata tidak datang menghadap sendiri ataupun menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil ataupun kuasanya, meskipun menurut berita acara panggilan yang disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Agama Palangkaraya dengan Nomor 43/Pdt.G/2025/PA.Plk., tertanggal 17 Januari 2025 dan tanggal 25 Januari 2025 telah dipanggil secara patut dan sah, lagi pula ketidak hadirannya tersebut bukanlah disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi, namun karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan mediasi;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Putusan No. 43/Pdt.G/2025/PA.Plk., hal 4 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0054/03/V/2016 tanggal 09 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh KUA Katingan Tengah Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi meterai dan di nazegele, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6271012203930005 atas nama Pemohon, tanggal 26-05-2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi meterai dan di nazegele, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Bukti Saksi

1. SAKSI I PEMOHON, tempat tanggal lahir Lawang Uru, 31 Agustus 1983, agama Protestan, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Palangka Raya;

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak kecil karena saksi kakak kandung Pemohon sedangkan dengan Termohon kenal sejak menikah dan menjadi istri Pemohon;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah
- Bahwa Pemohon dan Termohon melaksanakan pernikahan pada bulan Mei 2016 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan;

Putusan No. 43/Pdt.G/2025/PA.Plk., hal 5 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di tempat orangtua Termohon di Tumbang Samba sebentar kemudian pindah ke Palangka Raya di Kota Palangkaraya sebagai kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki laki yang sekarang diasuh oleh Pemohon, tetapi sabtu minggu anak bersama Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya kelihatan berjalan baik dan rukun, namun sekarang rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak bulan Maret 2023;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak bisa menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga, Termohon susah diajak bicara baik baik oleh Pemohon terutama mengenai pengelolaan ekonomi rumah tangga karena sama sama keras kepala sehingga memicu terjadi perselisihan,
- Bahwa Termohon sulit diajak bicara baik baik oleh Pemohon terutama mengenai masalah keadaan rumah tangga;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi tinggal bersama Pemohon dan Termohon di Komplek Perumahan Bangas Permai Kota Palangka Raya;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon ribut bertengkar kurang lebih 3 (tiga) kali;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon hanya bertengkar mulut saja;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2024 karena Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama setelah terjadi perselisihan dan sekarang Termohon tinggal di tempat kerja Termohon di Kota Palangka Raya;

Putusan No. 43/Pdt.G/2025/PA.Plk., hal 6 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi karena masing masing keras kepala;
- Bahwa selama pisah Termohon tidak pernah datang menemui Pemohon demikian juga dengan Pemohon juga tidak pernah menemui Termohon dan mereka sudah tidak saling memperdulikan dengan rumah tangga mereka;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya tetapi tidak berhasil karena mereka sama sama keras tidak mau mengalah;

2. **SAKSI II PEMOHON**, tempat tanggal lahir Buntoi, Buntoi, agama Protestan, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman di Kota Palangka Raya;

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak kecil karena saksi i saksi ayah kandung Pemohon sedangkan dengan Termohon kenal sejak menjadi istri Pemohon;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada bulan Mei 2016 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Tengah
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Tumbang Samba ditempat orangtua Termohon sebentar kemudian pindah ketempat kediaman bersama di Komplek Perumahan Bangas Permai Kota Palangka Raya
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak laki laki yang sekarang diasuh Pemohon tetapi kadang kadang anak tersebut ikut dengan Termohon

Putusan No. 43/Pdt.G/2025/PA.Plk., hal 7 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak bulan Maret 2022
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai kepala keluarga dan sering terjadi perbedaan pendapat mengenai masalah pengaturan ekonomi keluarga. Pemohon dan Termohon sama sama mempunyai sifat keras kepala dan selalu ingin menang sendiri dan Termohon tidak bisa diajak komunikasi baik baik oleh Pemohon mengenai rumah tangga dan ujung ujungnya terjadi perselisihan.
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi sering main ketempat meraka dan waktu Pemohon dan Termohon ditempat saksi juga pernah terjadi perselisihan.
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar kurang lebih 3 (tiga) kali;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon hanya bertengkar mulut saja dan tidak sampai terjadi tindakan kekerasan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah tempat tinggal sejak maret 2024 sampai sekarang karena Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama setelah terjadi perselisihan;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa selapisah Termohon tidak pernah datang dan tidak pernah mengajak Pemohon untuk rukun lagi dan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan kewajiban sebagai suami istri ;
- Bahwa Pihak keluarga sudah berusaha mengupayakan damai dan memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon agar rukun

Putusan No. 43/Pdt.G/2025/PA.Plk., hal 8 dari 15 halaman



kembali dan tetap mempertahankan rumah tangganya tetapi tidak berhasil

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa disebabkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka terhadap ini tidak dapat dilaksanakan upaya damai maupun mediasi, namun demikian Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar bersabar dan mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) 43/Pdt.G/2025/PA.Plk, yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah.

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Dalam Pokok Perkara

Putusan No. 43/Pdt.G/2025/PA.Plk., hal 9 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan permohonannya sebagaimana telah tercantum dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 serta 2 (dua) orang saksi yang bernama: **SAKSI I PEMOHON** dan **SAKSI II PEMOHON**;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tanggal 09 Mei 2016 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1888 KUH Perdata.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Pemohon dan Termohon pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 09 Mei 2016 sebagaimana didalilkan Pemohon pada posita angka (1), maka Pemohon mempunyai kapasitas (**legal standing**) untuk mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon berdomisili di Kota Palangka Raya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 1888 KUHPerdata;

Putusan No. 43/Pdt.G/2025/PA.Plk., hal 10 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Palangka Raya, karenanya permohonan Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **SAKSI I PEMOHON** dan **SAKSI II PEMOHON** keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon terikat perkawinan sah yang menikah pada tanggal 09 Mei 2016;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK KANDUNG I;
- Bahwa sejak bulan Maret 2022 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran suami istri;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan suami istri tersebut karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai kepala keluarga dan sering terjadi perbedaan pendapat mengenai masalah pengaturan ekonomi keluarga. Pemohon dan Termohon sama sama mempunyai sifat keras kepala dan selalu ingin menang sendiri dan

Putusan No. 43/Pdt.G/2025/PA.Plk., hal 11 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon tidak bisa diajak komunikasi baik baik oleh Pemohon;

- Bahwa akibatnya Pemohon dengan Termohon telah hidup berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2023 dan meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon dan hingga sekarang sudah berjalan sekitar 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak berkomunikasi lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Analisis Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran suami istri, kemudian pisah rumah sejak bulan Maret 2023, maka hal tersebut menunjukkan perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi secara terus menerus, hal mana sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 136/K/AG/1997 tanggal 26 Februari 1998 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang menyatakan bahwa berpisahanya tempat tinggal bagi pasangan suami istri adalah merupakan indikasi telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa selama pisah rumah sejak bulan Maret 2023 tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah saling berkomunikasi lagi, maka dapat diduga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak terjalin komunikasi yang baik;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak terjalin komunikasi yang baik serta ternyata pula nasehat yang diberikan Majelis Hakim sebagai upaya untuk mendamaikan tidak berhasil bahkan Pemohon telah bertekad untuk bercerai, maka hal itu menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara

Putusan No. 43/Pdt.G/2025/PA.Plk., hal 12 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan Termohon sudah sedemikian rupa sifatnya yang tidak ada harapan lagi untuk dapat didamaikan;

Menimbang, bahwa apabila dalam sebuah rumah tangga/perkawinan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran suami istri yang tidak dapat lagi untuk didamaikan seperti yang terjadi dalam perkawinan Pemohon dengan Termohon, maka hal itu menunjukkan bahwa rumahtangga/perkawinan tersebut telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa apabila suatu perkawinan telah pecah, maka dapat dipastikan perkawinan tersebut tidak akan dapat mencapai tujuan perkawinan, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawadah dan rahmah, sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan al-Qur'an surah *ar-Ruum* ayat 21, maka perkawinan tersebut tidak bermanfaat lagi untuk dipertahankan karena hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan batin bagi suami, istri dan anak-anak mereka. Karena itu, demi kemaslahatan semua pihak dan untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar, maka Pengadilan berpendapat jalan yang terbaik adalah membubarkan perkawinan tersebut;

Kesimpulan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka telah terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang sifatnya terus menerus, sehingga tidak ada titik temunya, sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan telah sesuai dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 yang

Putusan No. 43/Pdt.G/2025/PA.Plk., hal 13 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyempurnakan rumusan Kamar Agama angka 1 huruf b point 2 SEMA Nomor 1 Tahun 2022, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap perkara ini telah dapat dijatuhkan putusan dengan mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon pada petitum point 1 dan 2 sebagaimana diktum amar putusan di bawah ini.

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Termohon secara verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Palangka Raya;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 243.000,00 (dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya, pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Rajab 1446 H., oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya yang terdiri dari **Dra. Hj. Ida Sariani**,

Putusan No. 43/Pdt.G/2025/PA.Plk., hal 14 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H.I sebagai Ketua Majelis serta **Dra. Hj. Zuraidah Hatimah, S.H., M.H.I** dan **Drs. H. Akhmad Baihaqi** sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta H. Muhamad Aini, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

ttd

Dra. Hj. Ida Sariani, S.H., M.H.I

Hakim Anggota

ttd

Dra. Hj. Zuraidah Hatimah, S.H., M.H.I

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Akhmad Baihaqi

Panitera Pengganti

ttd

H. Muhamad Aini, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,00
- Proses	Rp.	125.000,00
- Panggilan	Rp.	48.000,00
- PNBP Panggilan P+T	Rp.	20.000,00
- Redaksi	Rp.	10.000,00
- Meterai	Rp.	<u>10.000,00</u>
- Jumlah	Rp.	243.000,00

(dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah)

Putusan No. 43/Pdt.G/2025/PA.Plk., hal 15 dari 15 halaman